LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 Pengadilan Negeri Muara Teweh. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, yang kemudian di tindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003A/sek/OT.01.2/11/2017 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia tertanggal 27 November 2017, perihal : Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi juga merupakan suatu kewajiban pertanggung jawaban akuntabilitas. Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta integritas pengabdian di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri.

Pada akhirnya dengan telah disusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2017 kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2017, semoga dengan tersusunnya LKjIP tahun 2017 ini akan memacu kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Muara Teweh, 29 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

SUPARNA, SH

NIP. 196606 211989 031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2017 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam tahun 2017.

LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2017 ini disusun berdasarkan "Pencapaian Kinerja", selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2017 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya yang selanjutnya dianalisa dan dibandingkan dengan Rencana Kerja tahun 2017, terutama yang menyangkut penyelesaian perkara.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah masalah penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian *out put* dan *out come* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

Disadari, LKjIP Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2017 belum dapat sepenuhnya menjadi acuan untuk informasi kinerja. Tapi Pengadilan Negeri Muara Teweh terus berusaha dalam meningkatkan bobot nilai LKjIP yang berdasarkan penerapan SAKIP, maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun, merupakan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Secara keseluruhan bahwa pencapaian hasil kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Teweh selama tahun 2017 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, pencapaian target. Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya, dan menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada Badan Peradilan yang diakui bahwa dari kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat memenuhi karena ada beberapa kendala, antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, sementara volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat, akan tetapi tetap berusaha mengacu pada ketentuan Standar Operasional Prosedur (S.O.P).

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas dan Fungsi 1

C. Sistematika Penyajian 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 4

A. Rencana Strategis 4

1. Visi dan Misi 4

2. Tujuan dan Sasaran Strategis 4

3. Program Utama dan Kinerja Pokok 5

B. Indikator Kinerja Utama 7

C. Rencana Kinerja Tahunan 12

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Capaian Kinerja Organisasi 17

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja 19

B. Realisasi Anggaran 33

BAB IV PENUTUP 35

A. Kesimpulan 35

B. Saran-saran 35

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan finansial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Kewajiban dari tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dengan cara menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan berkesinambungan. Pelaporan kinerja dimaksudkan adalah untuk menyampaikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam satu tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Negeri Muara Teweh akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dapat dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

B. Tugas dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan".[1] Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".[2]

1. **Tugas Pokok**

   Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

2. **Fungsi**

   Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki fungsi sebagai:

   a. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
   b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum melalui Posbakum (Pos Bantuan Hukum) bagi masyarakat atau pencari keadilan yang tidak mampu di wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
   c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
   d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada institusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perseorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Teweh ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sistematika penyajian LKjIP tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinaerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Realisasi Anggaran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Visi dan Misi

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Negeri Muara Teweh yaitu "Mewujudnya Pengadilan Negeri Muara Teweh yang Agung". Didalam rencana yang strategis terdapat isu yang berkembang dan menjadi fokus Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi Bappenas dan kemampuan Kemenpan, sehingga menjadi isu strategis agar semakin mempertajam arah kebijakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan misi tersebut adalah sebagaim berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Tujuan strategis yang termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Meningkatnya produktivitas kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) secara akuntabel, efektif dan efisien.

3. **Program Utama dan Kegiatan Pokok**

Ke 6 (enam) sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai Program Utama dan Kegiatan Pokok seperti berikut :

No	Program	Outcome	Kegiatan	Output	Volume
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Pembinaan Administrasi dan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	Layanan Perkantoran.	12 Layanan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.	Pengadaaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tk. Banding dan Pertama.	Pengadaan Jaringan Instalasi dan Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP	4 Layanan
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu transparan dan akuntabel	Peningkatan manajemen peradilan umum.	Berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi pd Pengadilan Tk. Pertama dan Banding yg diselesaikan tepat waktu.	231 Perkara

1. **Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.**

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**
   Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**
   Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya kepercayaan masyrakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transfaran dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diseselaikan	Perbandingan jumlah sisa perkara (tahun sebelumnya) yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	**Majelis Hakim**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Nilai persentase ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yanga ada	**Majelis Hakim dan Kepaniteraan**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya yang dikurangi sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya	**Majelis Hakim**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding	Perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus	**Majelis Hakim**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Kasasi - PK			
			Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak.	**Majelis Hakim**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**Majelis Hakim**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penangan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tetap waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	**Panitera**	Laporan Bulanan dan Laporan
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan perkara perdata yang dilakukan mediasi	**Panitera**	Laporan Bulanan dan Laporan
			Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan	Perbandingan jumlah perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan	**Panitera**	Laporan Bulanan dan Laporan

			tepat	Banding, Kasasi dan PK.		
			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Jumlah perkara yang dimaksud adalah perkara Tipikor, Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi.	**Panitera**	Laporan Bulanan dan Laporan
3	Terwujudnya pelayananan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	perbandingan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya (prodeo) dengan jumlah perkara prodeo	**Panitera**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan	**Panitera**	Laporan Bulanan dan Laporan
			Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.	**Panitera**	Laporan Bulanan dan Laporan
4	Terwujudnya	Persentase	Persentase Putusan	Jumlah Putusan perkara	**Majelis Hakim**	Laporan

	Pelayanan Prima	Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT		Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Terwujudnya Pelayanan Prima	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dnegan jumlah pengaduan yang masuk	**Sekretaris**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Persentase temuan yang ditindak lanjuti	perbandingan jumlah temuan yang selesai ditindak lanjuti dengan jumlah temuan yang ditindak lanjuti	**Sekretaris**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Terwujudnya Pelayanan Prima	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	Perbandingan jumlahsarana pengadilan yang sesuai standar dengan standar sarana untuk mendukung pelayanan prima	**Sekretaris**	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja yang sangat baik, baik dan cukup dengan jumlah pegawai yang sudah menginput SKP ke dalam aplikasi SIKEP		
			Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima		

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	**Target**		**Strategi**				
						2018	2019	Program	Indikator Kinerja Kegiatan	target	Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyrakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transfaran dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diseselaikan	100 %	100 %	- Program penyelesaian perkara - Program peningkatan manajemen peradilan	Jumlah putusan perkara Pidana dan Perdata tepat waktu	80 %	-Peningkatan penyelesaian perkara - Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri Muara Teweh	76.995.000
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %					
					Persentase penurunan sisa perkara	100 %	100 %					
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	70 %	70 %					
					Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi	10 %	10 %					
					Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %					

2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penangan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80 %	80 %		Jumlah putusan perkara Pidana dan Perdata tepat waktu	80 %	Peningkatan penyelesaian perkara	
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	20 %					
					Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %					
					Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	80 %	80 %					
3	Terwujudnya pelayananan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	80 %	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5 %	5 %	Program peningkatan manajemen peradilan	- Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara - Jumlah perkara yang diselesai melalui sidang diluar gedung pengadilan - Jumlah pos layanan bantuan hukum	20 %	Peningkatan manajemen peradilan	
					Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	10 %	10 %					
					Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	20 %	20 %					

4	Terwujudnya Pelayanan Prima	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95 %	95 %	Program peningkatan manajemen peradilan		20 %		
5				Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti	90 %	90 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				1.068.424.000
					Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	90 %	90 %					
6				Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80 %	80 %	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan prima			- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM. - Pengelolaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	
					Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	85 %	85 %					
					Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	95 %	95 %					

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2017 berpedoman dan terkait langsung dengan hasil reviu Renstra 2015 – 2019 dan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh. Perjanjian Kinerja diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2017.

Perjanjian Kinerja tahun 2017 telah disinkronisasi dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2017 serta target yang ada pada Rencana Kinerja tahun 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diseiesaikan	**100%**
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	**100%**
		c. Persentase penurunan sisa perkara	**100%**
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	**70%**
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	**10%**
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**90%**
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	**80%**
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	**20%**
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	**100%**

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	**80%**
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	**5%**
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	**10%**
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**20%**
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	**95%**
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	**100%**
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	**100%**
6	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	**80%**
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	**85%**
		c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	**90%**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja. Pengadilan Negeri Muara Teweh telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2017. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diseselaikan - Perdata - Pidana	**100 %**	**100 %**	**100 %**
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang siselesaikan tepat waktu	**100 %**	**87 %**	**87%**
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	**100 %**	**0,1 %**	**0,1%**
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	**70 %**	**90 %**	**129%**
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	**10 %**	**9 %**	**90%**
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**90 %**	**90 %**	**100%**
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	**80 %**	**100 %**	**125%**
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	**20 %**	**100%**	**500%**
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	**100 %**	**100 %**	**100%**
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	**80 %**	**100 %**	**125%**

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	**5 %**	**5 %**	**100%**
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	**10 %**	**100 %**	**1.000 %**
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**20 %**	**100 %**	**500%**
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	**95 %**	**86%**	**90%**
5.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindak lanjuti.	**100 %**	**100 %**	**100%**
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	**100 %**	**100 %**	**100%**
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	**80 %**	**75 %**	**93%**
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	**85 %**	**85%**	**72%**
		c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	**95 %**	**90%**	**95%**

* Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

1. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diseselaikan - Perdata - Pidana	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang siselesaikan tepat waktu	**100 %**	**87 %**	**87%**
	c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	**100 %**	**0,1 %**	**0,1%**
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	**70 %**	**90 %**	**129%**
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	**10 %**	**9 %**	**90%**
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	**90 %**	**90 %**	**100%**

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator kinerja ke 1 :

Persentase sisa perkara yang diseselaikan (Perkara Pidana dan Perdata)

- Persentase sisa perkara (pidana dan perdata) yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2017
- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Perkara Perdata	Sisa Tahun 2016	Jumlah	Diselesaikan Tahun 2017 yang diregister Tahun 2016	Jumlah
Gugatan	11	11	11	11
Pidana Biasa	19	19	19	19

Dari keterangan tabel diatas telah menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara.

Indikator kierja ke -2 :

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penenganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu 250 hari kalender terhitung mulai berkas diterima di Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai perkara tersebut diputus.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	**100 %**	**87%**	**87%**	**80 %**	**81 %**

Indikator kinerja ke -3 :

Pesentase penurunan sisa perkara

Pesentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase penurunan sisa perkara	100 %	0,1 %	0,1 %	3,2 %	0,5 %

Tabel Sisa Perkara

Perkara	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Gugatan	3	11	9
Permohonan	1	-	-
Pidana Biasa	3	19	23

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan jumlah perkara tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah sisa perkara mengalami kenaikan hal ini dikarenakan jumlah perkara yang masuk juga lebih banyak dari tahun sebelumnya hal ini membuat sisa perkara juga bertambah. Dengan demikian jumlah sisa maupun persentase dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2017 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.

Indikator kinerja ke -4 :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
- Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase penurunan sisa perkara	70 %	90 %	90 %	94 %	89 %

Analisis capaian sebagai berikut :

a. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
b. Pencari keadilan yang tidak mengajukan hukum kasasi
c. Pencari keadilan yang tidak mengajukan hukum Peninjauan Kembali

Dari tabel hasil capaian diatas menunjukan kepuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja ke -5 :

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10 %	9 %	9 %	-	7%

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tapi belum berumur 18 tahun tahun, atau telah berumur 12 meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tahun 2017 tercapat upaya diversi dilakukan untuk 14 perkara, 2 perkara (9%) dari jumlah tersebut telah diselesaikan dengan diversi.

Indikator kinerja ke -6 :

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	72 %	72 %	72 %	72 %

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Muara Teweh melakukan survey terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan melalui kuesioner yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh terhadap para Pencari Keadilan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Prosedur layanan
2. Waktu pelayanan
3. Biaya / tarif layanan
4. Perilaku pelaksanaan pelayanan
5. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai berikut :

a. 77 – 100 = Sangat baik
b. 50 – 69,99 = Baik
c. 25 – 49,99 = Kurang baik
d. 0 – 24,99 = Tidak baik.

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah angka ini memenuhi ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016 yaitu 62,51, sehingga dapat disimpulkan masyarakat puas terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Sasaran 2 :

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator, sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80 %	100 %	125%
	f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %	100%	500%
	g. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100%
	h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	80 %	100 %	125%

Indikator kinerja ke -1 :

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan dari jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikator ini bisa diukur dengan pencatatan ekspedisi dan tanda terima dari penerima serta relaas pengiriman isi putusan oleh juru sita.

Indikator kinerja ke -2 :

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	**20 %**	**10 %**	**10 %**	**6 %**	**0 %**

Pada tahun 2017 perkara di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang diselesaikan melalui mediasi realisasinya 10 % maka capaian kinerjanya 50 % terdapat kenaikan capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2016 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 20% dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya dan tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga pernah mediasi dalam pelaksanaan upaya damai tidak tercapai.

Perkara yang diselesaikan secara mediasi pada Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah perkara perdata (perkara gugatan), untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi ini adalah dijalankan dengan iktikad baik. Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan untuk mediator mediasi dapat melibatkan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak mediasi di Pengadilan.

Indikator kinerja ke -3:

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu.

Seluruh berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Teweh yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2017 sudah dilakukan secara lengkap dan pengiriman tepat waktu.

Indikator kinerja ke -4:

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan dari jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak dapat menyajikan data sesuai dengan indikator tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak berwenang dalam mengadili perkara korupsi. Akan tetapi semua perkara yang diputus dan semua Amar Putusan perkara langsung diupload dalam Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Muara Teweh dan selalu di sinkronisasi pada **sipp.pn-muarateweh.go.id** dan dapat langsung diakses melalui website Pengadilan Negeri Muara Teweh **www.pn-muarateweh.go.id** :

Sasaran 3 :

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan Pengadilan Negeri Muara Teweh telah berupaya untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5 %	5 %	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	10 %	100 %	1.000 %
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	20 %	100 %	500%

Indikator kinerja ke -1 :

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah perbandingan antara jumlah prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mendukung kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara

adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak ada menerima perkara prodeo.

Indikator kinerja ke -2 :

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	10 %	100 %	100 %	100 %	-

Pada tahun 2017 indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan capaian kinerjanya 100%. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan Negeri Muara Teweh terdiri dari perkara tilang untuk lokasi kabupaten Murung Raya. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan sebanyak 280 perkara dari jumlah 280 perkara, sehingga semuanya dapat diselesaikan sehingga realisasi 100%.

Indikator kinerja ke -3 :

Persentase pencari keadilan golongan terntentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	20 %	100 %	100 %	-	-

(Posbakum)					

Pada tahun 2017 data layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Muara Teweh adalah sebanyak 34 layanan, Posbakum di Pengadilan memberi manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95 %	**86 %**	**90%**

Indikator kinerja : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	**95 %**	**86 %**	**90 %**

Pada tahun 2017 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 26 perkara, yang mengajukan eksekusi sebanyak 3 perkara, sehingga yang patuh sebanyak 1 perkara (86 %) dengan target 95 % maka capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017 adalah 86 %.

Sasaran 5 :

Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal maupun Eksternal

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun internal maka untuk sasaran ini, diperlukan 2 (2) indikator sebagai berikut :

1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti.

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efesien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan. Dengan adanya oknum peradilan yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK, Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasai kebijakan yang ada dan menetapkan kebijakan baru yang mampu memperbaiki kondisi yang ada.

Sesuai dengan amanat cetak biru dalam rangka penegakan disiplin kerja hakim dan seluruh aparat dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dengan maksud menegakkan disiplin khususnya terhadap hakim karena sejak dikeluarkannya PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, terjadi penurunan disiplin hakim yang diantaranya disebabkan karena tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk datang terapt waktu dan mengisi daftar hadir sehingga dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2016 terwujudnya keseragaman penegakan disiplin baik terhadap halim maupun non hakim.

Berdasarkan SK KMA Nomor 096/KMA/SK/X/2006 tanggung jawab pengawasan hanya dibebankan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pengawasan melekat tidak berjalan sebagai mestinya, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengefektifkan pengawasan Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengendalian kepada setiap pemangku jabatan struktural di lingkungan Mahkamah Agung maupun seluruh jajaran peradilan dibawahnya.

Dengan penetapan tanggung jawab tersebut dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin.

Perbandingan penjatuhan hukuman disiplin pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh pada 3 (tiga) tahun terakhir diuraikan sebagai berikut :

- Pada tahun tahun 2015 tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- Pada tahun 2016 1 (satu) orang pegawai dijatuhi hukuman disiplin dengan penurunan naik pangkat dan penundaan pemberian tunjangan kinerja (Remunerasi) selama 1 (satu) tahun.
- Pada tahun 2017 tidak ada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.

Pada uraian diatas dapat dilihat komitmen dari pimpinan Pengadilan Negeri Muara Teweh yang bertekad untuk meningkatkan pengawasan dan membasmi segala bentuk praktik-praktik yang melanggar kode etik.

Selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Muara Teweh tidak ada menerima laporan atau keluhan dari masyarakat baik lisan maupun tertulis, dengan demikian kinerja pegawai Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2017 sudah dianggap baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sasaran 6 :

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Untuk meningkatkan layanan peradilan, Pengadilan Negeri Muara Teweh meningkatkan manajerial pegawai secara akuntabel, efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, diperlukan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.
2. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja).
3. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan.

Indikator kinerja ke -1:

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

Indikator ini untuk mengukur tingkat dukungan layanan manajemen terhadap standardisasi gedung dan bangunan pengadilan atau telah memenuhi kebutuhan tata ruang layanan pengadilan (akses disabilitas, tempat parkir baik roda 2 dan roda 4, peradilan

anak, ruang relaksasi/menyusui, ruang ramah anak, perpustakaan dan ruang tunggu pengunjung).

Pada tahun 2017 pemenuhan standardisasi sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Muara Teweh telah dilaksanakan maka penghitungan untuk target untuk indikator ini adalah 80 % capaiannya 75 %. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Muara Teweh belum memiliki tempat parkir baik parkir untuk pengunjung maupun pegawai yang layak.

Indikator kinerja ke -2 :

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja).

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja yang sangat baik, baik dan cukup dengan jumlah pegawai yang sudah menginput SKP ke dalam aplikasi SIKEP.

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki prodiktivitas kinerja baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Teweh, capaian persentase produktifitas kinerja sumber daya manusia dilihat dari SKP dan penilaian kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2017	2016	2015
Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Indikator kinerja ke -3:

Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Muara Teweh mempunyai kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan yaitu :

1. Layanan bantuan pembebasan biaya perkara / Prodeo

   penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
2. Pemberian pelayanan bantuan hukum (Posbakum)

   Pengadilan Negeri Muara Teweh memiliki pos bantuan hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pencari keadilan yang tidak mampu secara

ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum serta merupakan pihak yang akan/telah bertindak sebagai penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi. Layanan bantuan hukum telah teralisasi.

3. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan

   Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan pada lingkungan peradilan umum, agama dan militer, sebagai solusi bagi pencari keadilan yang memiliki hambatan biaya dan jarak untuk menjangkau lokasi pengadilan. Telah teralisasi 100%.

4. Pelayanan Informasi

   Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah memiliki akses yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara melalui website resmi dan meja informasi, dokumen dan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) publikasi melalui media cetak, serta menyampaikan pengaduan terhadap proses peradilan melalui SIWAS(Sistem Informasi Pengawasan), SIPP/CTS untuk informasi penelusuran perkara.

5. Tersedianya saranan dan prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas. Sarana dan prasarana yang mendukung peradilan anak, mediasi dan disabilitas.

B. Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran yang telah digunakan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tahun 2017 terlampir.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Muara Teweh mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp 3.813.931.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

   Anggaran DIPA (01) Sebesar Rp. 3.736.936.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupaih) yang meliputi:

   a. Belanja Pegawai : Rp 2.421.012.000,-
   b. Belanja Barang : Rp 977.224.000,-
   c. Belanja Modal : Rp 247.500.000,-

2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

   Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 76.995.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang berupa Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditunjukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

   Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Muara Teweh disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Realisasi Anggaran DIPA 01 (BUA)

No	Program	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
1.	Program dukungan manajemen dan pelasanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Rp. 3.489.436.000,-	Rp. 3.231.516.318	Rp. 257.919.682	95 %
2.	Program peningkatan sarana dan sarana aparatur Mahkamah Agung	Rp. 247.500.000,-	Rp. 247.094.364	Rp. 405.636	99,84 %

Realisasi Anggaran DIPA 03 (BUA)

No	Program	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
1.	Program dukungan manajemen dan pelasanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Rp. 76.995.000,-	Rp. 76.250.400,-	Rp. 744.600	99 %

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjIP melaporkan suatu bentuk pencapaian kinerja (*performance result*) selama kurun waktu tahun 2017 yang diperbandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*). Dalam tahun 2017 Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan di capai. Ke 6 (enam) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan meng aplikasikan 19 indikator kinerja.

Hasil pencapaian atau realisasi ini semakin memacu kami untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya agar seluruh sasaran yang telah kami gariskan dan tetapkan dapat tercapai dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah kita buat bersama. Dengan menganalisa capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh tahun 2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagai Institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

B. Saran-saran

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab-bab tersebut di diatas kami mengajukan saran demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang agar Mahkamah Agung dapat sesering mungkin mengadakan sosialisasi jika ada perkembangan peraturan-peraturan terbaru, sehingga kami di daerah dapat cepat menyesuaikan. Sebagai tambahan dan sekedar informasi bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh sangat kekurangan tenaga Hakim dan jumlah pegawai, jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Muara Teweh hanya berjumlah 5 orang termasuk Ketua dan Wakil, sedangkan pegawai sebanyak 25 orang, sehingga banyak pekerjaan yang dirangkap. Saran kami untuk ke depannya jumlah Hakim dan pegawai tersebut dapat ditambah sehingga efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan perkara lebih tercapai.

LAMPIRAN